



**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA**

LAPORAN SINGKAT

**RAPAT KOMISI IX DPR RI
(KEMENTERIAN KESEHATAN, KEMENTERIAN KETENAGAKERJAAN,
BNP2TKI, BADAN POM, BKKBN, BPJS KESEHATAN, DAN
BPJS KETENAGAKERJAAN)**

Tahun Sidang	: 2015-2016
Masa Persidangan	: I
Jenis Rapat	: Rapat Dengar Pendapat
Sifat Rapat	: Terbuka
Dengan	Direktur Utama BPJS Kesehatan
Hari/tanggal	: Senin, 7 September 2015
Pukul	: 10.00 WIB – selesai
Acara	: 1. Penjelasan terkait Pemberlakuan Peraturan BPJS Kesehatan No.2 Tahun 2015 tentang Norma Penetapan Besaran Kapitasi dan Pembayaran Kapitasi Berbasis Pemenuhan Komitmen Pelayanan pada FKTP; 2. Evaluasi penggunaan metode INA-CBGs (<i>Indonesian Case Based Group</i>) untuk menentukan tarif berobat di rumah sakit; 3. Penjelasan dasar dibuatnya klarifikasi kasus di <i>Casemix Main Group</i> (CMG) agar tidak terjadi <i>overpaid</i> (kelebihan tarif) maun <i>underpaid</i> (kekurangan tarif).
Ketua Rapat	: Dede Yusuf Macan Effendi, S.T, M.I.Pol/ Ketua Komisi IX DPR RI
Sekretaris Rapat	: Muhammad Yus Iqbal, SE/ Kabag Sekretariat Komisi IX DPR RI
Tempat	: Ruang Rapat Komisi IX DPR-RI Lantai I Gedung Nusantara I Jl. Jenderal Gatot Subroto, Jakarta Pusat
Hadir	: A. orang dari 50 orang Anggota Komisi IX DPR RI. B. Direktur Utama BPJS Kesehatan beserta jajaran.

I. PENDAHULUAN

Rapat Dengar Pendapat Komisi IX DPR RI dengan Direktur Utama BPJS Kesehatan dibuka pukul 10.35 WIB, setelah kuorum terpenuhi sebagaimana

Peraturan Tata Tertib pasal 251 ayat (1), rapat dibuka dan dinyatakan *terbuka* untuk umum.

II. KESIMPULAN

1. Komisi IX DPR RI mendesak BPJS Kesehatan untuk mencabut norma yang terkait dengan:
 - a. ketentuan aktivasi masa tunggu peserta dari 14 hari, dan
 - b. pendaftaran calon bayi sebagai peserta BPJS Kesehatanyang terdapat di dalam "Peraturan BPJS Kesehatan Nomor 1 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pendaftaran dan Pembayaran Iuran Bagi Pekerja Bukan Penerima Upah dan Peserta Bukan Pekerja". Materi ini akan dibahas lebih lanjut di dalam Panja BPJS Kesehatan Komisi IX DPR RI.
2. Dengan semangat pembangunan pelayanan kesehatan bagi masyarakat, Komisi IX DPR RI mendesak BPJS Kesehatan untuk menunda implementasi dan merevisi "Peraturan BPJS Kesehatan Nomor 2 Tahun 2015 tentang Norma Penetapan Besaran Kapitasi dan Pembayaran Kapitasi Berbasis Pemenuhan Komitmen Pelayanan FKTP" dengan mempertimbangkan masukan dari berbagai pihak serta tetap membayar kapitasi bulan Agustus 2015 dan seterusnya sesuai dengan norma lama sampai peraturan tersebut selesai direvisi.
3. Komisi IX DPR RI meminta BPJS Kesehatan untuk lebih intensif mensosialisasikan penggunaan metode INA-CBGs kepada penyedia layanan kesehatan sehingga dapat mewujudkan kondisi yang lebih optimal dengan layanan medis yang konsisten dalam pelaksanaan *Clinical Pathway*, manajemen RS yang diperbaiki, penggunaan fasilitas yang efektif dan efisien, penggunaan formularium obat yang konsisten, serta keperawatan yang konsisten dengan SPO (Standar Prosedur Operasional).
4. Untuk memperbaiki sistem pelayanan rujukan di Indonesia, maka Komisi IX DPR RI merekomendasikan BPJS Kesehatan untuk memperluas jejaring dengan fasilitas pelayanan kesehatan yang belum melakukan kerjasama dengan BPJS Kesehatan serta meningkatkan pelayanan rujuk balik.
5. Komisi IX DPR RI mendesak kepada BPJS Kesehatan untuk memperluas cakupan kepesertaan Penerima Bantuan Iuran (PBI) sesuai dengan jumlah yang telah ditetapkan dalam APBN Perubahan Tahun Anggaran 2015 melalui koordinasi dengan Kementerian Kesehatan RI dan Kementerian Sosial.
6. Komisi IX DPR RI meminta kepada BPJS Kesehatan untuk terus berkoordinasi menyelesaikan masalah terkait Koordinasi Manfaat (*Coordination of Benefit*) antara BPJS Kesehatan dengan asuransi kesehatan swasta.

l-

7. Komisi IX DPR RI meminta kepada BPJS Kesehatan untuk memperbaiki sistem pembayaran iuran terutama pada Daerah Terpencil Perbatasan Dan Kepulauan (DTPK) sehingga dapat meminimalisir potensi keterlambatan bayar pada peserta.
8. Komisi IX DPR RI meminta BPJS Kesehatan untuk menyerahkan data secara tertulis mengenai:
 - a. laporan keuangan terkait dana yang dihimpun dari peserta, pembayaran kapitasi, dan pembayaran tagihan rumah sakit,
 - b. data kepesertaan BUMN di BPJS Kesehatan,
 - c. data kepesertaan Penerima Bantuan Iuran (PBI).segera setelah menerima surat resmi dari Komisi IX DPR RI

Rapat diakhiri pukul 16.30 WIB

Direktur Utama
BPJS Kesehatan,



Dr.dr. Fachmi Idris, M.Kes

Ketua Rapat/
Ketua Komisi IX DPR RI,



Dede Yusuf Macan Effendi, S.T, M.I.Pol
A- 415